



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : XXX;
3. Umur/tanggal lahir : 15 tahun/XX XXX 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus;
Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 14 April 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
5. Hakim sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Anak didampingi oleh Indah Meylan, S.H. dan OK Armet Ripanding, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum DPW Peradmi Lampung yang beralamat di Jl. Pelita Gg. Melati No. 489, Bumi Agung, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot tanggal 13 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Pringsewu, dan didampingi orang tua Anak; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama anak menjalani masa penahanan sementara dengan perintah anak tetap di tahan di LPKA Masgar Kabupaten Pesawaran dan Pelatihan Kerja Selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) potong baju warna cokelat
1 (satu) potong celana levis warna biru
Dikembalikan kepada Anak Korban
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa Anak mohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Anak pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Pantai XXX Pekon XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu ,uslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 09 bulan September 2023 sekira 15.00 WIB di Pekon XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanggamus, Anak berkomunikasi melalui handphone dengan Anak Korban dan bertanya: "Anak Korban, kamu lagi ngapain?". Kemudian Anak Korban menjawab : "lagi duduk".

Setelah itu Anak bertanya : "udah makan atau belum? ". Dan Anak Korban menjawab : "belum". setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk makan. kemudian Anak Korban mengatakan : "nanti aja",

Bahwa kemudian Anak bertanya : "kamu udah punya pacar belum? ". Dan anak korban menjawab : "belum". Dan Anak menjawab : "kalo jadi pacar saya mau engga? ". Kemudian Anak Korban menjawab : "gak tau".

Dan Anak berkata : "ya udah mikir mikir dulu" .

kemudian sekira pukul 15.30 WIB Anak mengirimkan pesan kepada Anak Korban dan bertanya : "gimana mau engga? di trima engga? ". Kemudian Anak Korban menjawab : "iya". Dan sejak saat itu Anak Korban dan Anak menyatakan resmi berpacaran.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban sedang berada di rumahnya di Pekon XXX Kecaamatan XXX Kabupaten Tanggamus, Anak menghubungi Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk pergi main. Dan Anak Korban menerima ajakan Anak untuk pergi main.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Anak Saksi dan Sdr. XXX datang untuk menjemput Anak Korban dan langsung berangkat menuju pantai Saumil.

Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban sampai di Pantai XXX.

Kemudian Sdr. XXX pergi untuk menjemput Anak, sedangkan Anak Korban bersama Anak Saksi bermain di pantai.

Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Anak bersama dengan Sdr. XXX pun sampai di pantai xxx tersebut.

Kemudian Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dan juga Sdr. XXX serta Anak langsung menuju ke sebuah gubuk yang ada di pinggir pantai.

Setelah sampai di gubuk tersebut kemudian turun hujan. Kemudian Anak Korban bersama dengan Sdr. XXX, Anak dan Anak Saksi berteduh di gubuk tersebut.

Kemudian sekira jam 17.30 WIB Anak Korban Sdr. XXX, Anak dan Anak Saksi berniat untuk pulang kerumah akan tetapi hujan semakin deras. Kemudian Anak Saksi berkata : "nanti aja, nunggu hujannya berhenti dulu, kita nanti berempat pulang".

Bahwa kemudian Anak Korban dan Anak Saksi naik ke atas gubuk, kemudian diikuti oleh Sdr. XXX dan Anak.

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Sdr. XXX duduk mendekati Anak Saksi, sementara Anak mendekati Anak Korban.

Bahwa kemudian anak korban melihat Anak Saksi bersama dengan sdr Sdr. XXX melakukan hubungan badan. Setelah Anak bertanya kepada Sdr. XXX dan Anak Saksi : "udah belum?". Dan Anak Saksi menjawab : "ya udah kalo mau keluar, keluar aja".

Bahwa setelah itu Anak Korban bersama dengan saksi DIKI keluar gubuk.

Dan tidak lama kemudian Sdr. XXX dan juga Anak Saksi menyusul keluar gubuk.

Bahwa beberapa saat kemudian Anak Saksi dan Sdr. XXX mengatakan berkata : "kita orang tidur duluan ya, kalian berdua jagain motor".

Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Anak melihat kearah muka Anak Korban kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk berciuman, lalu Anak langsung berciuman dengan Anak Korban. Kemudian tangan Anak memegang payudara Anak Korban sebelah kanan setelah itu Anak langsung melepas celana dan juga celana dalamnya, akan tetapi tidak melepas bajunya. Kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan tetapi anak DISIKA menolak. Kemudian Anak mengatakan : Nanti

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau kamu hamil saya mau tanggungjawab. Mendengar kata kata tersebut akhirnya Anak Korban mengikuti ajakan Anak untuk melakukan hubungan badan. Kemudian Anak Korban juga melepas celana dan juga celana dalamnya. Bahwa kemudian Anak langsung menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit. Kemudian Anak berhenti.

Bahwa sekira pukul 22.15 WIB Anak memegang tangan kiri Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban kemudian Anak langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 1 (menit). Kemudian Anak berhenti tiduran di samping Anak Korban..

Bahwa sekira pukul 22.56 WIB Anak Korban dan Anak melihat Sdr. XXX dan Anak Saksi sedang melakukan hubungan badan sehingga Anak kembali terangsang dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan lagi. Kemudian Anak menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Anak berkata : “udah aja, nanti takut keluar di dalam “. Kemudian Anak Korban dan Anak langsung memakai celana dan celana dalamnya kembali.

Bahwa sekira pukul 23.30 WIB pada saat Anak Korban, Anak, Anak Saksi dan Sdr. XXX sedang tidur, tiba – tiba Anak mendengar suara di luar gubuk. Bahwa orang yang berada di luar gubuk tersebut adalah Saksi 3 yang merupakan ayah dari Anak Korban dan Saksi 4 yang sedang mencari Anak Korban.

Bahwa selanjutnya Saksi 3 dan Saksi 4 berhasil mengamankan Anak sementara Sdr. XXX melarikan diri.

Bahwa kemudian Saksi 3 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanggamus.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. Visum/248/46/2024 Tanggal 18 April 2024 dari Rumah Sakit Umum Batin Mangunang.

Dengan hasil pemeriksaan sbb :

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan usia 13 tahun dan didapatkan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh lagi.

Bahwa Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas tahun) (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-XXXXXXXX-XXXX dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tanggal 13 Mei 2016) yang menerangkan bahwa Anak Korban dilahirkan pada tanggal XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX 2010 atau setidaknya –tidaknya belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau Kedua

Bahwa ia Anak pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Pantai XXX Pekon XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 09 bulan September 2023 sekira 15.00 WIB di Pekon XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanggamus, Anak berkomunikasi melalui handphone dengan Anak Korban dan bertanya: “Anak Korban, kamu lagi ngapain?”. Kemudian Anak Korban menjawab : “lagi duduk”.

Setelah itu Anak bertanya : “udah makan atau belum? “. Dan Anak Korban menjawab : “belum”. setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk makan. kemudian Anak Korban mengatakan : “nanti aja”,

Bahwa kemudian Anak bertanya : “kamu udah punya pacar belum? “. Dan anak korban menjawab : “belum”. Dan Anak menjawab : “kalo jadi pacar saya mau engga? “. Kemudian Anak Korban menjawab : “gak tau”.

Dan Anak berkata : “ya udah mikir mikir dulu” .

kemudian sekira pukul 15.30 WIB Anak mengirimkan pesan kepada Anak Korban dan bertanya : “gimana mau engga? di trima engga? “. Kemudian Anak Korban menjawab : “iya”. Dan sejak saat itu Anak Korban dan Anak menyatakan resmi berpacaran.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban sedang berada di rumahnya di Pekon XXX Kecaamatan XXX Kabupaten Tanggamus, Anak menghubungi Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk pergi main. Dan Anak Korban menerima ajakan Anak untuk pergi main.

Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Anak Saksi dan Sdr. XXX datang untuk menjemput Anak Korban dan langsung berangkat menuju pantai Saumil.

Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban sampai di Pantai XXX.

Kemudian Sdr. XXX pergi untuk menjemput Anak, sedangkan Anak Korban bersama Anak Saksi bermain di pantai.

Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Anak bersama dengan Sdr. XXX pun sampai di pantai xxx tersebut.

Kemudian Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dan juga Sdr. XXX serta Anak langsung menuju ke sebuah gubuk yang ada di pinggir pantai.

Setelah sampai di gubuk tersebut kemudian turun hujan. Kemudian Anak Korban bersama dengan Sdr. XXX, Anak dan Anak Saksi berteduh di gubuk tersebut.

Kemudian sekira jam 17.30 WIB Anak Korban Sdr. XXX, Anak dan Anak Saksi berniat untuk pulang kerumah akan tetapi hujan semakin deras. Kemudian Anak Saksi berkata : “nanti aja, nunggu hujannya berhenti dulu,kita nanti berempat pulang” .

Bahwa kemudian Anak Korban dan Anak Saksi naik ke atas gubuk, kemudian diikuti oleh Sdr. XXX dan Anak.

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Sdr. XXX duduk mendekati Anak Saksi, sementara Anak mendekati Anak Korban.

Bahwa kemudian anak korban melihat Anak Saksi bersama dengan sdr Sdr. XXX melakukan hubungan badan. Setelah Anak bertanya kepada Sdr. XXX dan Anak Saksi : “udah belum?”. Dan Anak Saksi menjawab :“ya udah kalo mau keluar, keluar aja “.

Bahwa setelah itu Anak Korban bersama dengan saksi DIKI keluar gubuk.

Dan tidak lama kemudian Sdr. XXX dan juga Anak Saksi menyusul keluar gubuk.

Bahwa beberapa saat kemudian Anak Saksi dan Sdr. XXX mengatakan berkata : “kita orang tidur duluan ya, kalian berdua jagain motor”.

Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Anak melihat kearah muka Anak Korban kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk berciuman, lalu Anak langsung

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berciuman dengan Anak Korban. Kemudian tangan Anak memegang payudara Anak Korban sebelah kanan setelah itu Anak langsung melepas celana dan juga celana dalamnya, akan tetapi tidak melepas bajunya. Kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan tetapi Anak Korban menolak. Kemudian Anak mengatakan : Nanti kalau kamu hamil saya mau tanggungjawab. Mendengar kata kata tersebut akhirnya Anak Korban mengikuti ajakan Anak untuk melakukan hubungan badan. Kemudian Anak Korban juga melepas celana dan juga celana dalamnya. Bahwa kemudian Anak langsung menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit. Kemudian Anak berhenti.

Bahwa sekira pukul 22.15 WIB Anak memegang tangan kiri Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban kemudian Anak langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 1 (menit). Kemudian Anak berhenti tiduran di samping Anak Korban..

Bahwa sekira pukul 22.56 WIB Anak Korban dan Anak melihat Sdr. XXX dan Anak Saksi sedang melakukan hubungan badan sehingga Anak kembali terangsang dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan lagi. Kemudian Anak menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Anak berkata : “udah aja, nanti takut keluar di dalam “. Kemudian Anak Korban dan Anak langsung memakai celana dan celana dalamnya kembali.

Bahwa sekira pukul 23.30 WIB pada saat Anak Korban, Anak, Anak Saksi dan Sdr. XXX sedang tidur, tiba – tiba Anak mendengar suara di luar gubuk. Bahwa orang yang berada di luar gubuk tersebut adalah Saksi 3 yang merupakan ayah dari Anak Korban dan Saksi 4 yang sedang mencari Anak Korban.

Bahwa selanjutnya Saksi 3 dan Saksi 4 berhasil mengamankan Anak sementara Sdr. XXX melarikan diri.

Bahwa kemudian Saksi 3 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanggamus.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. Visum/248/46/2024 Tanggal 18 April 2024 dari Rumah Sakit Umum Batin Mungwang.

Dengan hasil pemeriksaan sbb :

Kesimpulan :

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan usia 13 tahun dan didapatkan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh lagi.

Bahwa Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas tahun) (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-XXXXXXXX-XXXX dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tanggal 13 Mei 2016) yang menerangkan bahwa Anak Korban dilahirkan pada tanggal XX XXXX 2010 atau setidaknya –tidaknya belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo Pasal 76 E Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus Anak Korban sedang berkirim pesan dengan Anak melalui Whatsapp yang mana saat itu Anak mengatakan “Kamu lagi ngapain?” yang dijawab oleh Anak Korban “Lagi duduk”, lalu Anak mengatakan “Udah makan atau belum?” yang dijawab oleh Anak Korban “Belum”, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk makan dan Anak Korban pun menjawab “Nanti aja”, setelah itu Anak Korban melanjutkan berkirim pesan dengan Anak dan Anak menanyakan “Kamu udah punya pacar belum?” yang dijawab oleh Anak Korban “Belum”, lalu Anak berkata “Kalau jadi pacar saya mau engga?” yang dijawab oleh Anak Korban “Gak tau”, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk berpikir terlebih dahulu dan pada sekira pukul 15.30 WIB Anak kembali menanyakan



pertanyaan tersebut dengan berkata “Gimana mau engga? Diterima engga?” yang dijawab oleh Anak Korban “Iya”;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Anak Korban yang beralamat di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus saat Anak Korban sedang tiduran di dalam kamar, Anak mengirimkan pesan yang mengatakan “Main yok”, lalu Anak Korban bertanya terlebih dahulu kepada Anak Saksi mengenai dirinya yang diajak main oleh Anak dan Anak Saksi pun setuju untuk ikut main bersama dengan Anak Korban, kemudian Anak Korban pun menyetujui ajakan Anak, setelah itu pada sekira pukul 12.30 WIB Anak Saksi dan Sdr. XXX datang untuk menjemput Anak Korban, lalu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dan Sdr. XXX berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dan Sdr. XXX tiba di Pantai XXX yang beralamat di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, setelah itu Sdr. XXX pergi menjemput Anak, sedangkan Anak Korban dan Anak Saksi bermain di pantai, lalu pada sekira pukul 15.30 WIB Anak tiba di pantai tersebut, kemudian karena hujan Anak, Anak Korban, Anak Saksi, dan Sdr. XXX pergi ke gubuk untuk berteduh, kemudian pada sekira pukul 17.30 WIB Anak Korban berniat bersama dengan Anak, Sdr. XXX, dan Anak Saksi untuk pulang, namun hujan semakin deras dan Anak Saksi pun mengatakan “Nanti aja, nunggu hujannya berhenti dulu, nanti kita berempat pulang”, setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi naik ke bagian atas gubuk dan tidak lama Anak dan Sdr. XXX menyusul, lalu Anak dan Sdr. XXX menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi untuk ikut pulang dengan berkata “Ayok kita pulang aja. Gapapa kita susul aja ujannya, nanti kita kena marah kalo engga pulang” dan Anak Saksi berbisik kepada Anak Korban “Nanti aja pulangnya, tanggungan kalo pulang ini udah jam berapa”, kemudian Anak dan Sdr. XXX tetap menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi untuk pulang, namun Anak Korban dan Anak Saksi berkata “Kalo mau pulang, pulang aja, kami berdua mau di sini aja”, lalu Anak mengatakan “Terus kalian berdua mau bareng siapa?” yang dijawab “Ya sendirilah, emang mau sama siapa lagi”, namun Anak Korban dan Anak Saksi tetap disuruh pulang oleh Anak dan Sdr. XXX yang mana Anak Korban dan Anak Saksi tetap menolak karena takut dimarahi oleh orang tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira pukul 20.00 WIB Anak Saksi bersama dengan Sdr. XXX berduaan dan Anak Korban bersama dengan Anak pun berduaan, lalu Anak Korban melihat Anak Saksi dan Sdr. XXX melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Anak dan Anak Korban bertanya "*Udah belum*" yang dijawab oleh Anak Saksi "*Yaudah kalo mau keluar, keluar aja*", setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak keluar dari gubuk dan tidak lama Anak Saksi dan Sdr. XXX menyusul keluar gubu, lalu Anak Korban, Anak Saksi, Anak, dan Sdr. XXX duduk dan mengobrol bersama, kemudian Anak Saksi dan Sdr. XXX mengatakan "*Kita orang tidur duluan ya, kalian berdua jagain motor*" yang dijawab oleh Anak "*Yaudah kalo mau tidur, tidur duluan aja*", setelah itu Anak Korban melihat Anak Saksi dan Sdr. XXX tidak tidur, melainkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sedangkan Anak Korban dan Anak hanya duduk di dekatnya;
- Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB Anak melihat ke arah wajah Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk berciuman, lalu Anak pun mencium Anak Korban, kemudian Anak melepas celana serta celana dalamnya dan Anak Korban pun melepas celana serta celana dalamnya, setelah itu Anak langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di lantai, lalu Anak Korban dan Anak memakai kembali celana serta celana dalamnya dan tidur dengan keadaan bersebelahan;
- Bahwa pada sekira pukul 22.15 WIB Anak memegang tangan Anak Korban, kemudian Anak melepas celana serta celana dalamnya dan Anak Korban pun melepas celana serta celana dalamnya, setelah itu Anak langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban selama sekitar 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma di lantai, lalu Anak Korban dan Anak memakai kembali celana serta celana dalamnya dan tidur dengan keadaan bersebelahan;
- Bahwa pada sekira pukul 22.56 WIB Anak Korban kembali melihat Anak Saksi dan Sdr. XXX melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga muncul keinginan dalam diri Anak Korban dan Anak untuk kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban selama sekira 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma di lantai, kemudian Anak mengatakan “*Udah aja, nanti takut keluar di dalam*” yang dijawab oleh Anak Korban “*Iya*”, setelah itu Anak Korban dan Anak menggunakan celana serta celana dalamnya kembali, lalu Anak Korban mendengar Anak Saksi mengatakan kepada Sdr. XXX “*Ini kalo hamil gimana?*” yang dijawab oleh Sdr. XXX “*Engga tau*”, kemudian Anak mengatakan “*Kok kamu gak tau, kan kamu yang ngelakuin, kalo dia hamil ya kamu yang harus tanggung jawab*”, setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak dan Anak Saksi bersama dengan Sdr. XXX tiduran di gubuk, lalu pada sekira pukul 23.30 WIB Anak mendengar seperti ada orang yang datang yang ternyata adalah ayah dari Anak Korban, kemudian Anak Korban, Anak Saksi, Anak, dan Sdr. XXX pun berdiri dan langsung berpacaran ke arah semak-semak, namun Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dan Anak berhasil tertangkap dan dibawa pulang ke rumah, sedangkan Sdr. XXX berhasil melarikan diri;

- Bahwa Anak Korban dan Anak sedang menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Anak tidak melakukan ancaman atau kekerasan terhadap Anak Korban, namun sebelum melakukan perbuatan yang kedua dan setelah melakukan perbuatan tersebut Anak sempat berkata akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Anak Saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat di Pekon Pajajaran, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Sdr. XXX mengirimkan pesan yang mengatakan “*Main yuk*” dan dijawab oleh Anak Saksi “*Yaudah*”, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB Sdr. XXX menjemput Anak Saksi di rumahnya dan Sdr. XXX bersama dengan Anak Saksi menuju ke rumah Anak Korban dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, lalu Anak Saksi bersama dengan Sdr. XXX dan Anak Korban

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Pantai XXX yang beralamat di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, sesampainya di pantai tersebut pada sekira pukul 12.30 WIB Anak Saksi dan Anak Korban bermain di pantai sedangkan Sdr. XXX menjemput Anak, kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB Anak dan Sdr. XXX tiba di pantai, setelah itu turun hujan sehingga Anak Korban, Anak Saksi, Anak, dan Sdr. XXX berteduh di gubuk yang ada di pantai tersebut;

- Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB Anak Saksi melihat Anak Korban bersama dengan Anak tiduran di samping Anak Saksi, selain itu Anak Saksi juga melihat Anak Korban sedang membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu Anak Saksi melihat Anak Korban sedang menindih badan Anak serta melihat Anak dan Anak Korban berciuman, kemudian Anak Saksi dan Sdr. XXX juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu Anak Saksi mengatakan kepada Sdr. XXX "Udahah lah" dan tidak lama Anak Korban bersama dengan Anak juga berhenti melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut;
 - Bahwa pada sekira pukul 22.15 WIB Anak Saksi kembali melihat Anak Korban menindih badan Anak, kemudian Anak Saksi dan Sdr. XXX juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu Anak Saksi mengatakan kepada Sdr. XXX "Capek yang" dan tidak lama Anak Korban bersama dengan Anak juga berhenti melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut;
 - Bahwa pada sekira pukul 22.56 WIB Anak Saksi kembali melihat Anak Korban menindih badan Anak, kemudian Anak Saksi dan Sdr. XXX juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu Anak Saksi mengatakan kepada Sdr. XXX "Capek yang" dan tidak lama Anak Korban bersama dengan Anak juga berhenti melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, setelah itu Anak Korban, Anak Saksi, Anak, dan Sdr. XXX tiduran di dalam gubuk tersebut;
 - Bahwa pada sekira pukul 23.30 WIB Anak Saksi mendengar ada seseorang yang menuju ke gubuk dan mengarahkan senter ke gubuk tersebut, kemudian Anak Saksi melihat ayah dari Anak Korban menggrebek gubuk, setelah itu Anak Korban, Anak Saksi, dan Anak dibawa pulang ke rumah, sedangkan Sdr. XXX melarikan diri;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;



3. Saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira 17.30 WIB Saksi 3 baru pulang dari halal bihalal dan saat di rumah Saksi 3 tidak melihat Anak Korban, setelah itu Saksi 3 menanyakan keberadaan Anak Korban kepada Saksi 4, namun Saksi 4 menjelaskan jika Anak Korban sudah tidak ada di rumah sejak siang hari, kemudian Saksi 3 mencoba menghubungi Anak Korban melalui Whatsapp, namun tidak aktif, lalu Saksi 3 menunggu hingga maghrib, namun Anak Korban tidak juga pulang hingga pada sekira pukul 18.30 WIB Saksi 3 pergi ke rumah Sdri. XXX di Pekon XXX, namun di sana Anak Korban juga tidak ada, kemudian Sdri. XXX menjelaskan bahwa kemungkinan Anak Korban pergi bersama dengan Anak dan Sdr. XXX, setelah itu istri Saksi 3 menelepon dan mengatakan bahwa Sdr. XX mencari anaknya juga dan Saksi 3 mengatakan agar pergi ke Pekon XXX saja karena Saksi 3 sudah mendapat informasi mengenai kemungkinan dimana Anak Saksi dan Anak Korban berada, selanjutnya Saksi 3 dan Sdr. XX berangkat menuju ke rumah Sdr. XXX, namun orang tua Sdr. XXX menjelaskan jika anaknya sudah tidak berada di rumah sejak pagi hari, lalu Saksi 3 dan Sdr. XX melanjutkan pergi ke rumah Anak, namun Anak juga tidak berada di rumahnya, kemudian Saksi 3 dan Sdr. XX memutuskan mencari keberadaan Anak Korban dan Anak Saksi ke arah Pantai Kota Agung dan Islamic Center namun tidak menemukan Anak Korban dan Anak Saksi;
 - Bahwa Saksi 3 dan Sdr. XX memutuskan untuk mencari ke Pantai XXX yang berada di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, lalu pada sekira pukul 23.45 WIB Saksi 3 dan Sdr. XX tiba di pantai dan menyisiri pantai tersebut yang mana saat Saksi 3 mengarahkan senter ke arah gubuk terlihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir, kemudian saat didekati di dalam gubuk tersebut terlihat ada Anak Korban dan Anak Saksi sedang bersama 2 (dua) orang laki-laki yang langsung melompat dari gubuk untuk melarikan diri, namun Saksi 3 dan Sdr. XX langsung mengejar kedua orang tersebut dan berhasil menangkap Anak, setelah itu dilakukan interogasi terhadap Anak dan diketahui bahwa Anak dan Anak Korban telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu Anak Korban, Anak Saksi, dan Anak



dibawa ke Polres Tanggamus dan Saksi 3 bersama dengan Sdr. XX melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tanggamus;

- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dan keluarga Anak serta keluarga Anak telah memberikan ganti rugi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi 4 di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi 4 melihat Anak Korban keluar dari rumah yang mana saat itu Saksi 4 mengira Anak Korban hendak pergi ke warung, namun hingga sekira pukul 17.00 WIB Anak Korban belum juga pulang ke rumah, kemudian pada sekira pukul 19.00 WIB karena khawatir melihat Anak Korban belum juga pulang Saksi 3 pun menanyakan kepada Saksi 4 mengenai siapa teman dari Anak Korban yang sering bermain dengannya dan Saksi 4 pun mengatakan jika Anak Korban sering bermain dengan Sdri. XXX yang tinggal di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, lalu Saksi 3 pergi ke rumah Sdri. XXX untuk mencari keberadaan Anak Korban, setelah itu orang tua Anak Saksi datang ke rumah untuk menanyakan mengenai keberadaan Anak Saksi dan Saksi 4 mengatakan jika Anak Korban pun belum pulang, kemudian orang tua Anak Saksi menghubungi Saksi 3 dan menyusul Saksi 3 ke rumah Sdri. XXX, beberapa lama setelahnya Saksi 3 dan orang tua Anak Saksi kembali ke rumah dan bermusyawarah mengenai keberadaan Anak Korban dan Anak Saksi, lalu Saksi 4 bersama dengan Saksi 3 dan orang tua Anak Saksi kembali mencari Anak Korban dan Anak Saksi hingga akhirnya pencarian dilakukan ke Pantai XXX yang berada di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, sesampainya di pantai tersebut dilakukan penyisiran, namun tidak juga ditemukan, setelah itu Saksi 3 dan orang tua Anak Saksi menuju ke sebuah gubuk yang ada di pantai tersebut, tidak lama kemudian saat Saksi 4 sedang berada di sepeda motor Saksi 3 memanggil Saksi 4 dan meminta Saksi 4 untuk menyusul ke gubuk, sesampainya di gubuk Saksi 4 melihat ada Anak Korban, Anak Saksi, dan seorang laki-laki, selanjutnya Anak Korban, Anak Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki tersebut dibawa pulang, keesokan harinya Saksi 3 melaporkan perbuatan tersebut ke Polres Tanggamus;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Anak ditelepon oleh Sdr. XXX yang mengajak Anak untuk bermain ke Pantai XXX yang beralamat di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, kemudian Sdr. XXX menjemput Anak untuk pergi ke pantai tersebut, namun sesampainya di Pekon Karang Anyar Anak diturunkan oleh Sdr. XXX sedangkan Sdr. XXX menjemput Anak Korban dan Anak Saksi terlebih dahulu dan mengantarkannya ke Pantai XXX terlebih dahulu, lalu Sdr. XXX kembali menjemput Anak dan menuju ke Pantai XXX, sesampainya di sana Anak, Anak Korban, Anak Saksi, dan Sdr. XXX bermain di pantai tersebut, namun pada sekira pukul 17.00 WIB hujan turun sehingga Anak, Anak Korban, Anak Saksi, dan Sdr. XXX berteduh ke gubuk yang ada di pantai tersebut, kemudian Anak dan Sdr. XXX mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk pulang, namun Anak Korban dan Anak Saksi menolak untuk pulang karena takut dengan orang tuanya, setelah itu Anak, Anak Korban, Anak Saksi, dan Sdr. XXX tidur-tiduran di dalam gubuk tersebut dengan posisi berurutan dari sebelah kanan Anak, Anak Korban, Anak Saksi, dan Sdr. XXX, lalu pada sekira pukul 22.00 WIB Sdr. XXX meminta Anak untuk pindah tempat tidur, kemudian Anak dan Anak Saksi pindah ke ruangan sebelah yang ada di dalam gubuk tersebut, setelah itu Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara awalnya Anak mencium Anak Korban, lalu Anak menurunkan celana dan celana dalamnya, sedangkan Anak Korban juga menurunkan celana dan celana dalamnya, kemudian Anak dan Anak Korban tiduran dengan posisi berhadapan dan Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di lantai yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian pada sekira pukul 23.45 WIB orang tua dari Anak Korban dan Anak Saksi datang dan membawa Anak bersama dengan Anak Korban dan Anak Saksi ke Polres Tanggamus;
- Bahwa Anak dan Anak Korban sedang menjalin hubungan pacaran;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena muncul keinginan setelah Anak melihat Anak Saksi dan Sdr. XXX melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Anak tidak melakukan ancaman ataupun kekerasan pada Anak Korban, namun Anak mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggung jawab jika Anak Korban hamil;
- Bahwa sudah terdapat perdamaian antara keluarga Anak Korban dan keluarga Anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sdr. X yang merupakan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selama ini Anak berperilaku baik;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa orang tua berjanji akan lebih memperhatikan Anak di masa depan;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Anak dan keluarga Korban serta keluarga Anak telah memberikan ganti rugi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada keluarga Korban;
- Bahwa orang tua mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* No. VISUM/XXX/XX/2024 tertanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Novi Ocviyanthi selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan (Anak Korban) berusia 13 (tiga belas) tahun dan didapatkan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh;
2. Laporan Pemeriksaan Psikologi No.: XX/HPP-PPA/GANTARI-SP/XX/2024 tertanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh Susanthi Pradini, M.Psi., PSIKOLOG. diketahui telah dilakukan asesmen psikologi terhadap Anak Korban dengan kesimpulan Anak Korban belum memahami secara utuh tentang dampak dari tingkah laku persetubuhan yang dialaminya, oleh karena kemampuan kognitifnya yang lambat paham Anak Korban belum dapat membayangkan dampak yang mungkin terjadi kepadanya kecuali dampak tersebut sudah dialaminya, perhatian dari lingkungan terdekat terutama orang tua perlu dilakukan setelah adanya edukasi

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



mengenai dampak persetujuan yang dilakukannya, dukungan dari lingkungan keluarga dibutuhkan Anak Korban untuk dapat memahami secara menyeluruh kasus yang sedang ia hadapi dan kemungkinan dampak negatif yang menyertainya;

3. Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Korban tertanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh Izmil Fikri, S.E. selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Okta Alendra selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus diketahui bahwa dilakukan evaluasi terhadap Anak Korban dengan hasil Anak Korban harus mendapatkan pengasuhan yang menetap dan berkelanjutan oleh keluarga Anak Korban, secepatnya dilakukan proses hukum terhadap pelaku, pengasuhan yang aman, melekat, dan berkelanjutan oleh orang tua dan keluarga Anak Korban, serta penguatan pengasuhan terhadap orang tua dan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-XXXXXXX-XXXX atas nama Anak Korban tertanggal 13 Mei 2026 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus yang menerangkan bahwa di XXX pada tanggal XX XXXX 2010 telah lahir anak bernama Anak Korban;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Saksi 3 tertanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus yang menerangkan bahwa anak bernama Anak Korban lahir di XXX pada tanggal XX XXXX 2010;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-XXXXXXX-XXXX atas nama Anak tertanggal 17 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus yang menerangkan bahwa di XXX pada tanggal XX XXX 2008 telah lahir anak bernama Anak;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga X tertanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus yang menerangkan bahwa anak bernama Anak lahir di XXX pada tanggal XX XXX 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor DN-XX/D-SMP/XXX/XX/XXXXXXX atas nama Anak tertanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri X XXX yang menerangkan bahwa anak bernama Anak lahir di XXX pada tanggal XX XXX 2008;
6. Surat Pernyataan Damai antara X selaku orang tua Anak dan Saksi 3 selaku orang tua Anak Korban tertanggal 21 April 2024;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) potong baju warna coklat;
 2. 1 (satu) potong celana levis warna biru;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat sedang berada di rumahnya yang beralamat di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus Anak Korban berkirim pesan dengan Anak melalui Whatsapp yang mana saat itu Anak mengatakan "Kamu lagi ngapain?" yang dijawab oleh Anak Korban "Lagi duduk", lalu Anak mengatakan "Udah makan atau belum?" yang dijawab oleh Anak Korban "Belum", kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk makan dan Anak Korban pun menjawab "Nanti aja", setelah itu Anak Korban melanjutkan berkirim pesan dengan Anak dan Anak menanyakan "Kamu udah punya pacar belum?" yang dijawab oleh Anak Korban "Belum", lalu Anak berkata "Kalau jadi pacar saya mau engga?" yang dijawab oleh Anak Korban "Gak tau", kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk berpikir terlebih dahulu dan pada sekira pukul 15.30 WIB Anak kembali menanyakan pertanyaan tersebut dengan berkata "Gimana mau engga? Diterima engga?" yang dijawab oleh Anak Korban "Iya";
 2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Anak ditelepon oleh Sdr. XXX yang mengajak Anak untuk bermain ke Pantai XXX yang beralamat di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, setelah itu pada sekira pukul 12.00 WIB Anak mengirimkan pesan yang mengatakan "Main yok", lalu Anak Korban bertanya terlebih dahulu kepada Anak Saksi mengenai dirinya yang diajak main oleh Anak dan Anak Saksi pun setuju untuk ikut main bersama dengan Anak Korban, kemudian Anak Korban pun menyetujui ajakan Anak, setelah itu pada sekira pukul 12.30 WIB Anak Saksi dan Sdr. XXX datang untuk

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



menjemput Anak Korban, lalu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dan Sdr. XXX berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dan Sdr. XXX tiba di Pantai XXX yang beralamat di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, setelah itu Sdr. XXX pergi menjemput Anak, sedangkan Anak Korban dan Anak Saksi bermain di pantai, lalu pada sekira pukul 15.30 WIB Anak tiba di pantai tersebut, kemudian karena hujan Anak, Anak Korban, Anak Saksi, dan Sdr. XXX pergi ke gubuk untuk berteduh, kemudian pada sekira pukul 17.30 WIB Anak Korban berniat bersama dengan Anak, Sdr. XXX, dan Anak Saksi untuk pulang, namun hujan semakin deras dan Anak Saksi pun mengatakan "*Nanti aja, nunggu hujannya berhenti dulu, nanti kita berempat pulang*", setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi naik ke bagian atas gubuk dan tidak lama Anak dan Sdr. XXX menyusul, lalu Anak dan Sdr. XXX menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi untuk ikut pulang dengan berkata "*Ayok kita pulang aja. Gapapa kita susul aja ujannya, nanti kita kena marah kalo engga pulang*" dan Anak Saksi berbisik kepada Anak Korban "*Nanti aja pulangnyanya, tanggungan kalo pulang ini udah jam berapa*", kemudian Anak dan Sdr. XXX tetap menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi untuk pulang, namun Anak Korban dan Anak Saksi berkata "*Kalo mau pulang, pulang aja, kami berdua mau di sini aja*", lalu Anak mengatakan "*Terus kalian berdua mau bareng siapa?*" yang dijawab "*Ya sendirilah, emang mau sama siapa lagi*", namun Anak Korban dan Anak Saksi tetap disuruh pulang oleh Anak dan Sdr. XXX yang mana Anak Korban dan Anak Saksi tetap menolak karena takut dimarahi oleh orang tua;

3. Bahwa pada sekira pukul 20.00 WIB Anak Saksi bersama dengan Sdr. XXX berdua dan Anak Korban bersama dengan Anak pun berdua, lalu Anak Korban melihat Anak Saksi dan Sdr. XXX melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Anak dan Anak Korban bertanya "*Udah belum*" yang dijawab oleh Anak Saksi "*Yaudah kalo mau keluar, keluar aja*", setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak keluar dari gubuk dan tidak lama Anak Saksi dan Sdr. XXX menyusul keluar gubu, lalu Anak Korban, Anak Saksi, Anak, dan Sdr. XXX duduk dan mengobrol bersama, kemudian Anak Saksi dan Sdr. XXX mengatakan "*Kita orang tidur duluan ya, kalian berdua jagain motor*" yang dijawab oleh Anak "*Yaudah kalo mau tidur, tidur duluan aja*", setelah itu Anak Korban melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi dan Sdr. XXX tidak tidur, melainkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sedangkan Anak Korban dan Anak hanya duduk di dekatnya;

4. Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB Anak melihat ke arah wajah Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk berciuman, lalu Anak pun mencium Anak Korban, kemudian Anak melepas celana serta celana dalamnya dan Anak Korban pun melepas celana serta celana dalamnya, setelah itu Anak langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di lantai, lalu Anak Korban dan Anak memakai kembali celana serta celana dalamnya dan tidur dengan keadaan bersebelahan;
5. Bahwa pada sekira pukul 22.15 WIB Anak memegang tangan Anak Korban, kemudian Anak melepas celana serta celana dalamnya dan Anak Korban pun melepas celana serta celana dalamnya, setelah itu Anak langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban selama sekitar 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma di lantai, lalu Anak Korban dan Anak memakai kembali celana serta celana dalamnya dan tidur dengan keadaan bersebelahan;
6. Bahwa pada sekira pukul 22.56 WIB Anak Korban kembali melihat Anak Saksi dan Sdr. XXX melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga muncul keinginan dalam diri Anak Korban dan Anak untuk kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu Anak langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban selama sekira 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma di lantai, kemudian Anak mengatakan "Udah aja, nanti takut keluar di dalam" yang dijawab oleh Anak Korban "Iya", setelah itu Anak Korban dan Anak menggunakan celana serta celana dalamnya kembali, lalu Anak Korban mendengar Anak Saksi mengatakan kepada Sdr. XXX "Ini kalo hamil gimana?" yang dijawab oleh Sdr. XXX "Engga tau", kemudian Anak mengatakan "Kok kamu gak tau, kan kamu yang ngelakuin, kalo dia hamil ya kamu yang harus tanggung jawab", setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak dan Anak Saksi bersama dengan Sdr. XXX tiduran di gubuk;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sementara itu, pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar 17.30 WIB Saksi 3 baru pulang dari halal bihalal dan saat di rumah Saksi 3 tidak melihat Anak Korban, setelah itu Saksi 3 menanyakan keberadaan Anak Korban kepada Saksi 4, namun Saksi 4 menjelaskan jika Anak Korban sudah tidak ada di rumah sejak siang hari, kemudian Saksi 3 mencoba menghubungi Anak Korban melalui Whatsapp, namun tidak aktif, lalu Saksi 3 menunggu hingga maghrib, namun Anak Korban tidak juga pulang hingga pada sekira pukul 18.30 WIB Saksi 3 pergi ke rumah Sdr. XXX di Pekon XXX, namun di sana Anak Korban juga tidak ada, kemudian Sdr. XXX menjelaskan bahwa kemungkinan Anak Korban pergi bersama dengan Anak dan Sdr. XXX, setelah itu istri Saksi 3 menelepon dan mengatakan bahwa Sdr. XX mencari anaknya juga dan Saksi 3 mengatakan agar pergi ke Pekon XXX saja karena Saksi 3 sudah mendapat informasi mengenai kemungkinan dimana Anak Saksi dan Anak Korban berada, selanjutnya Saksi 3 dan Sdr. XX berangkat menuju ke rumah Sdr. XXX, namun orang tua Sdr. XXX menjelaskan jika anaknya sudah tidak berada di rumah sejak pagi hari, lalu Saksi 3 dan Sdr. XX melanjutkan pergi ke rumah Anak, namun Anak juga tidak berada di rumahnya, kemudian Saksi 3 dan Sdr. XX memutuskan mencari keberadaan Anak Korban dan Anak Saksi ke arah Pantai Kota Agung dan Islamic Center namun tidak menemukan Anak Korban dan Anak Saksi;
8. Bahwa Saksi 3 dan Sdr. XX memutuskan untuk mencari ke Pantai XXX yang berada di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, lalu pada sekira pukul 23.45 WIB Saksi 3 dan Sdr. XX tiba di pantai dan menyisiri pantai tersebut yang mana saat Saksi 3 mengarahkan senter ke arah gubuk terlihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir, kemudian saat didekati di dalam gubuk tersebut terlihat ada Anak Korban dan Anak Saksi sedang bersama 2 (dua) orang laki-laki yang langsung melompat dari gubuk untuk melarikan diri, namun Saksi 3 dan Sdr. XX langsung mengejar kedua orang tersebut dan berhasil menangkap Anak sedangkan Sdr. XXX berhasil melarikan diri, setelah itu dilakukan interogasi terhadap Anak dan diketahui bahwa Anak dan Anak Korban telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu Anak Korban, Anak Saksi, dan Anak dibawa ke Polres Tanggamus dan Saksi 3 bersama dengan Sdr. XX melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tanggamus;
9. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan (Anak Korban) berusia 13 (tiga belas) tahun dan didapatkan hasil

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan selaput dara tidak utuh sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* No. VISUM/XXX/XX/2024 tertanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Novi Ocviyanthi selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang;

10. Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, Anak dan Anak Korban sedang menjalin hubungan pacaran;
11. Bahwa menurut keterangan Anak, keinginan melakukan perbuatan tersebut timbul setelah Anak melihat Anak Saksi dan Sdr. XXX melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
12. Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Anak tidak melakukan ancaman atau kekerasan terhadap Anak Korban, namun sebelum melakukan perbuatan yang kedua dan setelah melakukan perbuatan tersebut Anak sempat berkata akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil;
13. Bahwa telah dilakukan asesmen psikologi terhadap Anak Korban dengan kesimpulan Anak Korban belum memahami secara utuh tentang dampak dari tingkah laku persetubuhan yang dialaminya, oleh karena kemampuan kognitifnya yang lambat paham Anak Korban belum dapat membayangkan dampak yang mungkin terjadi kepadanya kecuali dampak tersebut sudah dialaminya, perhatian dari lingkungan terdekat terutama orang tua perlu dilakukan setelah adanya edukasi mengenai dampak persetubuhan yang dilakukannya, dukungan dari lingkungan keluarga dibutuhkan Anak Korban untuk dapat memahami secara menyeluruh kasus yang sedang ia hadapi dan kemungkinan dampak negatif yang menyertainya sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Psikologi No.: XX/HPP-PPA/GANTARI-SP/XX/2024 tertanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh Susanthi Pradini, M.Psi., PSIKOLOG.;
14. Bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap Anak Korban dengan hasil Anak Korban harus mendapatkan pengasuhan yang menetap dan berkelanjutan oleh keluarga Anak Korban, secepatnya dilakukan proses hukum terhadap pelaku, pengasuhan yang aman, melekat, dan berkelanjutan oleh orang tua dan keluarga Anak Korban, serta penguatan pengasuhan terhadap orang tua dan keluarga Anak Korban sebagaimana dituangkan dalam Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Korban tertanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh Izmil Fikri, S.E. selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Okta Alendra selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dan keluarga Anak serta keluarga Anak telah memberikan ganti rugi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Anak berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Anak tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" yang diarahkan kepada Anak telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Teolichting* (Mvt) yang dimaksud sebagai "*kesengajaan*" ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbitan Politeia Bogor, halaman 260-261 Penjelasan Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa maksud menggerakkan/membujuk itu ialah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai :

- 1) *nama palsu* artinya nama yang bukan namanya sendiri;
- 2) *keadaan palsu* (martabat palsu) artinya misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, dsb yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;
- 3) *akal cerdas* (tipu muslihat) artinya suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;
- 4) *karangan perkataan-perkataan bohong* (rangkai kebohongan) artinya satu kata bohong tidak cukup, di sini harus pakai banyak kata-kata bohong yang lain, kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan "*menggerakkan (bewegen)*" adalah tergeraknya hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan, dalam hal ini yaitu untuk menyerahkan sesuatu miliknya kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan "*persetujuan*" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, persetujuan dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah sebuah bentuk kejahatan tapi merupakan perbuatan manusiawi karena lumrah dilakukan bahkan merupakan kebutuhan kodrati, sifat jahat terhadap aktifitas seksual ini kemudian melekat jika itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum sehingga disebutlah perbuatan itu sebagai kejahatan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi bukti surat, dan keterangan Anak yang saling bersesuaian diketahui pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat sedang berada di rumahnya yang beralamat di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus Anak Korban berkirim pesan dengan Anak melalui Whatsapp yang mana saat itu Anak mengatakan *"Kamu lagi ngapain?"* yang dijawab oleh Anak Korban *"Lagi duduk"*, lalu Anak mengatakan *"Udah makan atau belum?"* yang dijawab oleh Anak Korban *"Belum"*, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk makan dan Anak Korban pun menjawab *"Nanti aja"*, setelah itu Anak Korban melanjutkan berkirim pesan dengan Anak dan Anak menanyakan *"Kamu udah punya pacar belum?"* yang dijawab oleh Anak Korban *"Belum"*, lalu Anak berkata *"Kalau jadi pacar saya mau engga?"* yang dijawab oleh Anak Korban *"Gak tau"*, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk berpikir terlebih dahulu dan pada sekira pukul 15.30 WIB Anak kembali menanyakan pertanyaan tersebut dengan berkata *"Gimana mau engga? Diterima engga?"* yang dijawab oleh Anak Korban *"Iya"*;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Anak ditelepon oleh Sdr. XXX yang mengajak Anak untuk bermain ke Pantai XXX yang beralamat di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, setelah itu pada sekira pukul 12.00 WIB Anak mengirimkan pesan yang mengatakan *"Main yok"*, lalu Anak Korban bertanya terlebih dahulu kepada Anak Saksi mengenai dirinya yang diajak main oleh Anak dan Anak Saksi pun setuju untuk ikut main bersama dengan Anak Korban, kemudian Anak Korban pun menyetujui ajakan Anak, setelah itu pada sekira pukul 12.30 WIB Anak Saksi dan Sdr. XXX datang untuk menjemput Anak Korban, lalu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dan Sdr. XXX berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dan Sdr. XXX tiba di Pantai XXX yang beralamat di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, setelah itu Sdr. XXX pergi menjemput Anak, sedangkan Anak Korban dan Anak Saksi bermain di pantai, lalu pada sekira pukul 15.30 WIB Anak tiba di pantai tersebut, kemudian karena hujan Anak, Anak Korban, Anak Saksi, dan Sdr.

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX pergi ke gubuk untuk berteduh, kemudian pada sekira pukul 17.30 WIB Anak Korban berniat bersama dengan Anak, Sdr. XXX, dan Anak Saksi untuk pulang, namun hujan semakin deras dan Anak Saksi pun mengatakan “*Nanti aja, nunggu hujannya berhenti dulu, nanti kita berempat pulang*”, setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi naik ke bagian atas gubuk dan tidak lama Anak dan Sdr. XXX menyusul, lalu Anak dan Sdr. XXX menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi untuk ikut pulang dengan berkata “*Ayok kita pulang aja. Gapapa kita susul aja ujannya, nanti kita kena marah kalo engga pulang*” dan Anak Saksi berbisik kepada Anak Korban “*Nanti aja pulangnyanya, tanggungan kalo pulang ini udah jam berapa*”, kemudian Anak dan Sdr. XXX tetap menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi untuk pulang, namun Anak Korban dan Anak Saksi berkata “*Kalo mau pulang, pulang aja, kami berdua mau di sini aja*”, lalu Anak mengatakan “*Terus kalian berdua mau bareng siapa?*” yang dijawab “*Ya sendirilah, emang mau sama siapa lagi*”, namun Anak Korban dan Anak Saksi tetap disuruh pulang oleh Anak dan Sdr. XXX yang mana Anak Korban dan Anak Saksi tetap menolak karena takut dimarahi oleh orang tua;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 20.00 WIB Anak Saksi bersama dengan Sdr. XXX berdua dan Anak Korban bersama dengan Anak pun berdua, lalu Anak Korban melihat Anak Saksi dan Sdr. XXX melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Anak dan Anak Korban bertanya “*Udah belum*” yang dijawab oleh Anak Saksi “*Yaudah kalo mau keluar, keluar aja*”, setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak keluar dari gubuk dan tidak lama Anak Saksi dan Sdr. XXX menyusul keluar gubu, lalu Anak Korban, Anak Saksi, Anak, dan Sdr. XXX duduk dan mengobrol bersama, kemudian Anak Saksi dan Sdr. XXX mengatakan “*Kita orang tidur duluan ya, kalian berdua jagain motor*” yang dijawab oleh Anak “*Yaudah kalo mau tidur, tidur duluan aja*”, setelah itu Anak Korban melihat Anak Saksi dan Sdr. XXX tidak tidur, melainkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sedangkan Anak Korban dan Anak hanya duduk di dekatnya;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB Anak melihat ke arah wajah Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk berciuman, lalu Anak pun mencium Anak Korban, kemudian Anak melepas celana serta celana dalamnya dan Anak Korban pun melepas celana serta celana dalamnya, setelah itu Anak langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lantai, lalu Anak Korban dan Anak memakai kembali celana serta celana dalamnya dan tidur dengan keadaan bersebelahan;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 22.15 WIB Anak memegang tangan Anak Korban, kemudian Anak melepas celana serta celana dalamnya dan Anak Korban pun melepas celana serta celana dalamnya, setelah itu Anak langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban selama sekitar 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma di lantai, lalu Anak Korban dan Anak memakai kembali celana serta celana dalamnya dan tidur dengan keadaan bersebelahan;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 22.56 WIB Anak Korban kembali melihat Anak Saksi dan Sdr. XXX melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga muncul keinginan dalam diri Anak Korban dan Anak untuk kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu Anak langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban selama sekira 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma di lantai, kemudian Anak mengatakan "Udah aja, nanti takut keluar di dalam" yang dijawab oleh Anak Korban "Iya", setelah itu Anak Korban dan Anak menggunakan celana serta celana dalamnya kembali, lalu Anak Korban mendengar Anak Saksi mengatakan kepada Sdr. XXX "Ini kalo hamil gimana?" yang dijawab oleh Sdr. XXX "Engga tau", kemudian Anak mengatakan "Kok kamu gak tau, kan kamu yang ngelakuin, kalo dia hamil ya kamu yang harus tanggung jawab", setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak dan Anak Saksi bersama dengan Sdr. XXX tiduran di gubuk;

Menimbang, bahwa sementara itu, pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar 17.30 WIB Saksi 3 baru pulang dari halal bihalal dan saat di rumah Saksi 3 tidak melihat Anak Korban, setelah itu Saksi 3 menanyakan keberadaan Anak Korban kepada Saksi 4, namun Saksi 4 menjelaskan jika Anak Korban sudah tidak ada di rumah sejak siang hari, kemudian Saksi 3 mencoba menghubungi Anak Korban melalui Whatsapp, namun tidak aktif, lalu Saksi 3 menunggu hingga maghrib, namun Anak Korban tidak juga pulang hingga pada sekira pukul 18.30 WIB Saksi 3 pergi ke rumah Sdri. XXX di Pekon XXX, namun di sana Anak Korban juga tidak ada, kemudian Sdri. XXX menjelaskan bahwa kemungkinan Anak Korban pergi bersama dengan Anak dan Sdr. XXX, setelah itu istri Saksi 3 menelepon dan mengatakan bahwa Sdr. XX mencari anaknya juga dan Saksi 3 mengatakan agar pergi ke Pekon XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja karena Saksi 3 sudah mendapat informasi mengenai kemungkinan dimana Anak Saksi dan Anak Korban berada, selanjutnya Saksi 3 dan Sdr. XX berangkat menuju ke rumah Sdr. XXX, namun orang tua Sdr. XXX menjelaskan jika anaknya sudah tidak berada di rumah sejak pagi hari, lalu Saksi 3 dan Sdr. XX melanjutkan pergi ke rumah Anak, namun Anak juga tidak berada di rumahnya, kemudian Saksi 3 dan Sdr. XX memutuskan mencari keberadaan Anak Korban dan Anak Saksi ke arah Pantai Kota Agung dan Islamic Center namun tidak menemukan Anak Korban dan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi 3 dan Sdr. XX memutuskan untuk mencari ke Pantai XXX yang berada di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, lalu pada sekira pukul 23.45 WIB Saksi 3 dan Sdr. XX tiba di pantai dan menyisiri pantai tersebut yang mana saat Saksi 3 mengarahkan senter ke arah gubuk terlihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir, kemudian saat didekati di dalam gubuk tersebut terlihat ada Anak Korban dan Anak Saksi sedang bersama 2 (dua) orang laki-laki yang langsung melompat dari gubuk untuk melarikan diri, namun Saksi 3 dan Sdr. XX langsung mengejar kedua orang tersebut dan berhasil menangkap Anak sedangkan Sdr. XXX berhasil melarikan diri, setelah itu dilakukan interogasi terhadap Anak dan diketahui bahwa Anak dan Anak Korban telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu Anak Korban, Anak Saksi, dan Anak dibawa ke Polres Tanggamus dan Saksi 3 bersama dengan Sdr. XX melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tanggamus;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan (Anak Korban) berusia 13 (tiga belas) tahun dan didapatkan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* No. VISUM/XXX/XX/2024 tertanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Novi Ocviyanthi selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas diketahui Anak telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang dilakukan di sebuah gubuk yang berada di Pantai XXX yang terletak di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus hingga mengeluarkan sperma di lantai yang mana perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, oleh karenanya perbuatan Anak tersebut telah memenuhi definisi dari persetubuhan sehingga dapat disimpulkan bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-XXXXXXX-XXXX tertanggal 13 Mei 2026 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan dibenarkan oleh Anak Korban di persidangan diketahui Anak Korban lahir pada tanggal XX XXXX 2010 sehingga pada waktu persetubuhan tersebut dilakukan, yakni pada tanggal 13 April 2024, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan 8 (delapan) bulan yang mana dengan usia tersebut Anak Korban masih termasuk dalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan demikian persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak terhadap anak;

Menimbang, bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, Anak dan Anak Korban sedang menjalin hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Anak, keinginan melakukan perbuatan tersebut timbul setelah Anak melihat Anak Saksi dan Sdr. XXX melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa telah dilakukan asesmen psikologi terhadap Anak Korban dengan kesimpulan Anak Korban belum memahami secara utuh tentang dampak dari tingkah laku persetubuhan yang dialaminya, oleh karena kemampuan kognitifnya yang lambat paham Anak Korban belum dapat membayangkan dampak yang mungkin terjadi kepadanya kecuali dampak tersebut sudah dialaminya, perhatian dari lingkungan terdekat terutama orang tua perlu dilakukan setelah adanya edukasi mengenai dampak persetubuhan yang dilakukannya, dukungan dari lingkungan keluarga dibutuhkan Anak Korban untuk dapat memahami secara menyeluruh kasus yang sedang ia hadapi dan kemungkinan dampak negatif yang menyertainya sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Psikologi No.: XX/HPP-PPA/GANTARI-SP/XX/2024 tertanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh Susanthi Pradini, M.Psi., PSIKOLOG.;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Anak tidak melakukan ancaman atau kekerasan terhadap Anak Korban yang hal ini bersesuaian dengan hasil asesmen psikologi yang telah dilakukan terhadap Anak Korban yang tidak menjelaskan mengenai adanya trauma baik secara fisik maupun psikis pada diri Anak Korban, namun dalam hasil asesmen psikologi tersebut menerangkan mengenai kemampuan Anak Korban yang lambat dalam memahami dampak dari perbuatan yang dilakukannya yang mana dengan kondisi tersebut ditambah dengan adanya perkataan dari Anak yang menyatakan akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil nantinya telah membuat Anak Korban merasa terjamin dalam melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak;

Menimbang, bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap Anak Korban dengan hasil Anak Korban harus mendapatkan pengasuhan yang menetap dan berkelanjutan oleh keluarga Anak Korban, secepatnya dilakukan proses hukum terhadap pelaku, pengasuhan yang aman, melekat, dan berkelanjutan oleh orang tua dan keluarga Anak Korban, serta penguatan pengasuhan terhadap orang tua dan keluarga Anak Korban sebagaimana dituangkan dalam Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Korban tertanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh Izmil Fikri, S.E. selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Okta Alendra selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, persetubuhan tersebut terjadi bukan karena adanya ancaman atau pun kekerasan melainkan dengan adanya bujukan dari Anak kepada Anak Korban, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Anak, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Hakim berkeyakinan Anak dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Anak untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Anak tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-XXXXXXX-XXXX tertanggal 17 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, dan Ijazah Sekolah Menengah

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor DN-XX/D-SMP/XXX/XX/XXXXXXXXX tertanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri X XXX diketahui Anak lahir di XXX pada tanggal XX XXX 2008 yang mana pada saat tindak pidana dilakukan olehnya, yakni pada tanggal 13 April 2024, Anak masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 5 (lima) bulan sehingga masih termasuk dalam kategori anak, oleh karenanya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sifat khusus yang melekat terhadap Anak sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam mengadili dan menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim berpedoman pada proses Peradilan Anak, khususnya mengenai tata cara pemeriksaan dalam persidangan pengadilan dan pемidanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Pringsewu mengenai Anak pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana berupa pelayanan Masyarakat di Balai Desa Padang Ratu;

Menimbang, bahwa terhadap saran Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Anak, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat asas-asas yang harus diterapkan dalam sistem peradilan pidana Anak, yaitu asas: a. perlindungan; b. keadilan; c. nondiskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi Anak; e. penghargaan terhadap pendapat Anak; f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g. pembinaan dan pembimbingan Anak; h. proporsional; i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran pembalasan.

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan dalam sistem peradilan pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dimana yang dimaksud keadilan *restorative* dalam hal ini adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut maka Hakim dalam perkara Anak harus bersikap proaktif dalam mendorong kepada Anak/Orang Tua/Penasehat Hukum, dan Korban, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk mengupayakan tercapainya perdamaian dalam perkara ini Hakim telah terlebih dahulu menanyakan perihal ada atau tidaknya perdamaian diantara Anak/Orang Tua/Keluarganya dengan pihak Anak Korban/Orang Tua/Keluarganya yang mana dalam persidangan disampaikan telah adanya perdamaian antara kedua belah pihak yang diwujudkan dengan adanya maaf yang diberikan oleh pihak Anak Korban/Orang Tua/Keluarganya atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak serta adanya tanggung jawab yang diberikan oleh pihak Anak/Orang Tua/Keluarganya berupa uang ganti rugi kepada pihak Anak Korban/Orang Tua/Keluarganya;

Menimbang, bahwa namun meskipun telah adanya perdamaian tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa dampak dari perbuatan Anak tersebut masih mungkin akan terus dirasakan oleh Anak Korban di masa mendatang sehingga pemulihan keadaan yang diharapkan tidak dapat sepenuhnya terwujud, selanjutnya berdasarkan keterangan orang tua Anak diketahui Anak merupakan pribadi yang berkelakuan baik, maka sangat besar kemungkinan perbuatan Anak tersebut timbul karena adanya dominasi yang cukup besar dari



lingkungan pergaulannya sehingga muncul kekhawatiran Anak akan kembali bergaul dengan lingkungan pergaulannya yang tidak baik tersebut dan akan kembali mengulangi perbuatannya, oleh karenanya Anak membutuhkan pembinaan dan rehabilitasi terlebih dahulu pada lembaga yang memiliki kompetensi untuk melakukan hal tersebut agar Anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan benar-benar tidak akan kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari dengan tidak mengurangi hak dan kesempatan Anak untuk memperoleh pendidikan dalam lembaga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim tidak sependapat dengan dengan rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pringsewu tersebut mengenai jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, namun Hakim sependapat dengan jenis pidana yang dituangkan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang mana dalam penjatuhannya akan disesuaikan dengan seluruh uraian fakta dan pertimbangan di atas serta diselaraskan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki ancaman hukuman secara kumulatif, yakni pidana penjara dan denda, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak pun akan dijatuhi dengan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, namun ketentuan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja, oleh karenanya penjatuhan pidana denda kepada Anak akan diganti dengan pelatihan kerja yang akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju warna coklat dan 1 (satu) potong celana levis warna biru merupakan barang milik Anak Korban dan telah disita darinya untuk dipergunakan dalam proses pemeriksaan, oleh karena proses pemeriksaan telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Korban selaku yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Anak masih berusia muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya di masa depan serta Anak masih bersekolah;
- Telah ada perdamaian antara keluarga Anak dan keluarga Korban;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Anak, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Anak serta rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan pendapat Orang Tua Anak, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*straafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Anak tersebut, Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan baik bagi Pemerintah dan Negara, Anak, Anak Korban, keluarga maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Desa Masgar, Kabupaten Pesawaran dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan pada lembaga yang diperuntukkan untuk itu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana levis warna biru;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan dan/atau petikan putusan ini juga, kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu, untuk digunakan sebagaimana mestinya;
7. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh Wahyu Noviarini, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Desti Ermayati, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)